Peralihan Kewenangan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dikaitkan dengan Keabsahan Klausula Arbitrase

Luqyana Shafira Alfarhani[1*], Richard C. Adam[2]
[1*,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Corresponding Author's e-mail : luqyana.205220376@stu.untar.ac.id, richardc@fh.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5 Oktober 2026
Page: 3723 - 3734

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4483

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4483

Article History:
Received: 26-09-2026
Revised: 13-10-2026
Accepted: 16-10-2026

Abstract :

This article examines whether an arbitration clause naming the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) remained enforceable after its sectoral dispute-resolution function moved to the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). It analyses Supreme Court Decision No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The judgment grants the appeals and restores the LAPS SJK award; its final reasoning is concise, while the published decision reproduces appellants' arguments invoking Article 47(2) of OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, Article 245 of Law No. 4 of 2023, and Article 70 of Law No. 30 of 1999. This article's contribution is a staged test of consent, transitional scope, dispute scope, and procedural safeguards. It argues that a transition rule may preserve a valid agreement only within its legal scope; it cannot create consent absent from the original contract. The date LAPS SJK received the application could not be verified from the published judgment.

Keywords: *arbitration clause; ratio decidendi; annulment of arbitral award; POJK 61/POJK.07/2020; LAPS SJK*

Abstrak :
Artikel ini mengkaji keberlakuan klausula yang menunjuk BAPMI setelah fungsi penyelesaian sengketa sektoralnya diintegrasikan ke sistem LAPS SJK. Kajian menganalisis Putusan MA Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. MA mengabulkan banding dan menguatkan putusan arbitrase; pertimbangan akhirnya ringkas, sedangkan putusan memuat argumentasi banding yang merujuk Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020, Pasal 245 UU 4/2023, dan Pasal 70 UU 30/1999. Kebaruan artikel ini berupa uji bertahap yang memisahkan persetujuan, cakupan norma peralihan, ruang lingkup sengketa, dan perlindungan prosedural. Analisis menyimpulkan bahwa norma peralihan hanya dapat mempertahankan persetujuan yang sah dalam cakupannya, bukan menciptakan persetujuan yang sejak awal tidak ada. Tanggal penerimaan permohonan oleh LAPS SJK tidak dapat diverifikasi dari putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan.

Kata kunci: klausula arbitrase; ratio decidendi; pembatalan putusan arbitrase; POJK 61/POJK.07/2020; LAPS SJK

PENDAHULUAN

Persetujuan arbitrase tidak hanya menyatakan kesediaan para pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tetapi juga dapat menunjuk institusi yang menyelenggarakan proses serta aturan prosedurnya. Persoalan muncul ketika kontrak lama secara eksplisit menunjuk Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sementara fungsi penyelesaian sengketa pasar modal yang sebelumnya dijalankan BAPMI diintegrasikan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Menurut keterangan resmi LAPS SJK, lembaga terintegrasi itu mulai beroperasi pada 1 Januari 2021 dan menggantikan peran serta fungsi beberapa lembaga

sektoral, termasuk BAPMI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan [LAPS SJK], n.d.; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2020, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 50). Informasi tersebut menjelaskan perpindahan fungsi dalam sistem penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan; informasi itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa badan hukum BAPMI dibubarkan untuk segala tujuan. Persoalan hukumnya ialah apakah forum yang dahulu dipilih masih dapat dijalankan melalui lembaga penerus dan apa dasar hukum yang menghubungkan klausula lama dengan lembaga baru. [1]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret. Sengketa melibatkan PT Vivaces Prabu Investment (PT VPI) dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (PT NKSI), dengan klausula penyelesaian sengketa dalam dokumen rekening efek yang menunjuk BAPMI, tetapi sengketa kemudian diputus oleh LAPS SJK. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan LAPS SJK; Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri dan menguatkan putusan arbitrase. Perbedaan itu tidak cukup dijelaskan melalui asas bahwa perjanjian mengikat. Perlu diidentifikasi apakah persetujuan tertulisnya sah, apakah hubungan hukum termasuk dalam ketentuan peralihan, dan apakah alasan pembatalan yang dipakai tersedia dalam undang-undang (Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI], 2024). [2]

Literatur yang ada memberikan landasan, tetapi belum sepenuhnya menjawab hubungan antara persetujuan dan peralihan institusi. Situmorang (2021) mengingatkan bahwa asas pacta sunt servanda dalam arbitrase tidak bersifat mutlak dan tetap tunduk pada syarat dalam hukum arbitrase. Adolf (2016) membahas karakter klausula dan prosedur arbitrase institusional. Ningsih et al. (2022) mengkaji integrasi LAPS dari sudut desain kelembagaan, sedangkan Situmorang (2020) serta Ariprabowo dan Nazriyah (2018) membahas pembatalan putusan arbitrase dan batas pengawasan pengadilan. Literatur komparatif dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL, 2012) juga membahas penafsiran standar mengenai perjanjian arbitrase yang "null and void, inoperative or incapable of being performed" dalam Pasal 8 Model Law. Namun, bahan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai jawaban universal atas perubahan kelembagaan di Indonesia; keberlanjutan klausula tetap harus diuji berdasarkan maksud para pihak dan norma peralihan yang berlaku. [3]

Kesenjangan yang dibahas artikel ini terletak pada kebutuhan menguji secara berurutan persetujuan arbitrase, cakupan norma peralihan, ruang lingkup sengketa, dan kepastian prosedur. Analisis tidak membandingkan biaya, durasi, atau aturan acara BAPMI dan LAPS SJK karena data komparatif yang memadai tidak tersedia dalam bahan penelitian. Karena itu, manfaat integrasi kelembagaan hanya dinilai secara normatif, bukan sebagai klaim empiris bahwa lembaga baru lebih cepat atau lebih murah. Kebaruan artikel ini adalah sintesis berupa uji bertahap atas kesinambungan klausula institusional yang bertumpu pada norma peralihan dan tetap memberi perlindungan pada batas persetujuan para pihak. Uji ini merupakan konstruksi analitis penulis, bukan kaidah yang dinyatakan secara eksplisit oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, apa ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 mengenai keberlakuan klausula BAPMI setelah integrasi fungsi penyelesaian sengketa kepada LAPS SJK? Kedua, bagaimana norma keberlakuan klausula arbitrase akibat perubahan lembaga harus ditafsirkan secara sistematis berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, dan Pasal 245 UU Nomor 4 Tahun 2023, dengan memperhatikan perlindungan konsumen jasa keuangan?

METODE PENELITIAN

[1] Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, "Pendirian LAPS SJK," diakses 13 Oktober 2026
[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024.
[3] M. Situmorang, "The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 4 (2021): 447–458

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan (Disemadi, 2022). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca hubungan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta peraturan perlindungan konsumen yang relevan. Pendekatan kasus berpusat pada Putusan MA Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 karena putusan tersebut secara langsung menguji klausula BAPMI yang digunakan dalam pemeriksaan LAPS SJK. Pendekatan konseptual menggunakan teori nilai hukum dan doktrin perjanjian arbitrase, sedangkan pendekatan perbandingan merujuk pada UNCITRAL (2012) untuk menilai persoalan klausula yang menunjuk lembaga yang telah berhenti beroperasi atau memiliki penerus. [4]

Bahan primer meliputi peraturan dan putusan yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, basis data peraturan resmi BPK, laman regulasi OJK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Penelusuran bahan sekunder dilakukan melalui indeks Garuda dan laman jurnal penerbit; identitas bibliografis artikel diperiksa melalui tautan publikasi dan DOI jika tersedia, bukan dengan memperlakukan DOI sebagai basis data tersendiri. Kata kunci yang digunakan meliputi "pembatalan putusan arbitrase", "pacta sunt servanda arbitration agreement", "integrasi LAPS SJK", "arbitration clause and successor institution", "annulment of arbitral award", dan "arbitration agreement invalidity". Artikel ilmiah yang diprioritaskan terbit pada 2014–2024; buku dan karya teori yang lebih lama dipertahankan jika menjadi sumber doktrinal yang relevan. Penelusuran dilakukan sampai 13 Oktober 2026. Sumber resmi lembaga dan publikasi resmi Mahkamah Agung di luar rentang tersebut digunakan secara terbatas untuk memverifikasi status kelembagaan dan praktik peradilan, bukan untuk mengubah kerangka hukum perkara yang dinilai. Bahan dimasukkan apabila membahas secara langsung persetujuan arbitrase, integrasi lembaga penyelesaian sengketa, pembatalan putusan arbitrase, klausula baku, atau keberlanjutan klausula ketika lembaga yang dipilih tidak lagi tersedia. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal karena Putusan MA Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 secara langsung mempertemukan masalah klausula BAPMI, integrasi LAPS SJK, dan batas pembatalan putusan arbitrase; hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke semua perubahan lembaga. Kerangka hukum perkara dibatasi pada hukum yang berlaku saat putusan MA dijatuhkan pada 28 November 2024; perubahan setelah tanggal tersebut tidak diterapkan secara retroaktif dalam analisis perkara. Untuk transparansi status hukum terkini, UU Nomor 4 Tahun 2023 telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni 2026; perubahan tersebut dicatat sebagai perkembangan hukum setelah perkara dan tidak digunakan untuk menilai secara retroaktif putusan tahun 2024 (Indonesia, 2026). [5]

Naskah asli putusan PN Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst dan putusan arbitrase LAPS SJK Nomor 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023 tidak berhasil diperoleh sebagai dokumen terpisah dari sumber yang dapat diakses. Oleh sebab itu, kronologi, dalil para pihak, dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil dari uraian yang tercantum dalam putusan MA yang tersedia pada Direktori Putusan MA. Artikel ini tidak mengutip seolah-olah telah memeriksa langsung naskah asli PN atau putusan arbitrase. Tanggal persis penerimaan permohonan arbitrase oleh LAPS SJK juga tidak dinyatakan dalam putusan MA yang dipublikasikan, sehingga tidak dapat ditetapkan tanpa dokumen register atau putusan aslinya. Keterbatasan ini membatasi inferensi mengenai penerapan ketentuan transisi atas tanggal masuk perkara. [6]

Ratio decidendi dipahami sebagai alasan hukum yang diperlukan untuk menopang amar putusan, bukan setiap pernyataan yang muncul dalam pertimbangan. Identifikasinya dilakukan dengan menghubungkan isu yang harus diputus, norma yang dipakai MA, dan alasan yang secara logis diperlukan untuk membatalkan putusan PN serta menguatkan putusan arbitrase; pernyataan

[4] H. S. Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289–304.
[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, 11 November 2014
[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024

yang tidak diperlukan untuk hasil tersebut diperlakukan sebagai pertimbangan tambahan atau obiter dictum. Putusan MA dalam sistem Indonesia tidak ditempatkan sebagai preseden mengikat dalam pengertian stare decisis, tetapi tetap relevan sebagai yurisprudensi persuasif untuk menguji penerapan norma pada perkara sejenis.[7]

Kerangka evaluasi memakai tiga nilai Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan perhatian pada tuntutan kejelasan, konsistensi, dan keterlaksanaan norma yang dibahas Fuller (1969) dan Radbruch (2006). Nilai tersebut dioperasionalkan melalui tiga indikator: (1) sumber kewenangan, yang menilai keabsahan persetujuan serta dasar peralihan; (2) batas subjek dan sengketa, yang menilai apakah para pihak dan objek sengketa tercakup klausula dan norma transisi; dan (3) keterdugaan prosedur, yang menilai apakah prosedur dapat diketahui dan kesempatan para pihak terjaga. Indikator ini merupakan alat analisis penulis. Kemanfaatan tidak dinilai melalui statistik waktu atau biaya karena penelitian tidak mengumpulkan data empiris semacam itu.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status BAPMI, Kronologi, dan Ratio Decidendi Putusan MA

Pasal 6 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 membentuk kerangka satu LAPS sektor jasa keuangan yang disetujui OJK untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 50 menentukan LAPS SJK mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Keterangan resmi LAPS SJK menyebut bahwa lembaga terintegrasi tersebut menggantikan peran dan fungsi sejumlah lembaga sektoral, termasuk BAPMI (LAPS SJK, n.d.). Dalam kerangka itu, fungsi penyelesaian sengketa pasar modal yang sebelumnya dijalankan BAPMI beralih ke LAPS SJK. Dengan demikian, penyebutan BAPMI dalam kontrak lama tidak cukup diperlakukan sebagai kesalahan penamaan biasa; harus ada norma yang secara khusus mengatur apakah pilihan forum dalam kontrak tersebut beralih. Bukti yang dikaji tidak mendukung kesimpulan bahwa BAPMI sebagai entitas hukum dibubarkan. Pernyataan yang dapat dipastikan terbatas pada penggantian peran dan fungsi penyelesaian sengketa sektoral dalam sistem LAPS terintegrasi.[9]

Tabel 1. Kronologi perkara berdasarkan uraian dalam Putusan MA Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Tanggal	Peristiwa	Relevansi hukum
29 Desember 2011	Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi antara PT VPI dan PT NKSI memuat penunjukan BAPMI menurut uraian MA.	Dokumen dibuat sebelum POJK 61/2020; relevan untuk menilai persetujuan tertulis dan cakupan Pasal 47 ayat (2).
27 November 2023	Putusan arbitrase LAPS SJK Nomor 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023; MA mencatat antara lain perintah pembayaran Rp1.427.602.147 oleh PT VPI kepada PT NKSI.	Menunjukkan bahwa sengketa telah diperiksa LAPS SJK dan kemudian dimohonkan pembatalan.
5 April 2024	PN Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst mengabulkan permohonan pembatalan dan membatalkan putusan arbitrase.	Menurut uraian MA, PN menilai persetujuan tertulis kepada LAPS SJK tidak terbukti serta klausula menyebut BAPMI.
16 dan 19 April 2024	LAPS SJK mengajukan banding pada 16 April 2024; PT NKSI mengajukan banding pada 19 April 2024.	LAPS SJK tercatat sebagai Pemohon Banding I, dahulu Tergugat I, sedangkan PT NKSI sebagai Pemohon Banding II.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024; lihat juga UNCITRAL, UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration (United Nations, 2012).

[8] Lon L. Fuller, The Morality of Law, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969); Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," diterjemahkan B. L. Paulson dan S. L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 1–11.

[9] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 6 dan Pasal 50

Tanggal	Peristiwa	Relevansi hukum
28 November 2024	MA mengabulkan banding, membatalkan putusan PN, dan menguatkan putusan arbitrase LAPS SJK.	MA menerima banding, membatalkan putusan PN, dan menguatkan putusan LAPS SJK. Dasar peralihan dan Pasal 70 dibahas dalam argumentasi banding yang direproduksi; pertimbangan akhir MA tidak menguraikannya secara terperinci.

Menurut uraian dalam putusan MA, dalam permohonan pembatalan PT VPI pada pokoknya mempersoalkan dua hal: apakah dokumen rekening efek merupakan persetujuan arbitrase yang ditandatangani atau disepakati secara sah, serta apakah forum yang tercantum di dalam dokumen itu adalah BAPMI, bukan LAPS SJK. PN Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan dan menyatakan formulir rekening nasabah institusi bukan perjanjian arbitrase yang ditandatangani/disepakati. Karena salinan asli putusan PN tidak diperoleh secara terpisah, uraian ini dibatasi pada apa yang disampaikan MA dalam putusan yang ditelaah; alasan PN tidak dinisbatkan sebagai kutipan langsung dari dokumen aslinya. [10]

Kedudukan LAPS SJK sebagai pihak yang mengajukan banding perlu dibaca dari bentuk perkara. Dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, LAPS SJK tercatat sebagai Termohon semula/Tergugat I karena putusan yang dikeluarkannya menjadi objek permohonan pembatalan. Kepentingan LAPS SJK pada tahap itu adalah mempertahankan keberlakuan putusan yang dikeluarkan institusinya dan legalitas proses yang diselenggarakannya. LAPS SJK bukan pihak yang menjadi kreditur atas tuntutan pembayaran dalam sengketa materiil; kedudukan tersebut berada pada PT NKSI. Pembedaan ini menjelaskan mengapa LAPS SJK dapat memiliki kepentingan prosedural untuk mengajukan banding tanpa mengubahnya menjadi pihak kreditur dalam sengketa rekening efek.

Penentuan ratio decidendi dalam perkara ini perlu dilakukan secara hati-hati. Pada bagian yang mereproduksi argumentasi banding, para Pemohon Banding mengaitkan peralihan fungsi BAPMI dengan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 serta Pasal 245 UU Nomor 4 Tahun 2023, dan menyatakan bahwa alasan pembatalan tidak sesuai dengan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Bagian itu merupakan argumentasi para pihak yang tercatat di dalam putusan, sehingga tidak tepat diperlakukan begitu saja sebagai uraian pertimbangan mandiri majelis. Pertimbangan akhir MA sendiri relatif ringkas dan menyatakan bahwa "terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan" para Pemohon Banding sebelum membatalkan putusan PN dan menguatkan putusan arbitrase (MA RI, 2024, hlm. 10–11). Dengan demikian, artikel ini merekonstruksi dasar hukum yang dapat menjelaskan hasil putusan, sambil membedakan argumentasi banding yang direproduksi dari rumusan eksplisit pertimbangan akhir MA. [11]

Rekonstruksi tersebut memisahkan dua isu yang objek pengujiannya berbeda. Pasal 47 ayat (2) POJK menyediakan penghubung paling spesifik antara forum dalam perjanjian lama dan LAPS SJK, tetapi hanya untuk perjanjian yang masuk ke dalam cakupannya. Pasal 245 UU Nomor 4 Tahun 2023 memberi kerangka undang-undang bagi penyelesaian sengketa sektor keuangan yang disetujui otoritas, sedangkan Pasal 70 UU Arbitrase membatasi alasan pembatalan putusan arbitrase. Diterimanya banding dan dipulihkannya putusan LAPS SJK dapat dibaca sebagai penerimaan hasil argumentasi banding tersebut, tetapi putusan yang dipublikasikan tidak mengurai setiap unsur norma itu secara rinci. Karena itu, hasil akhirnya tidak boleh digeneralisasi menjadi kaidah bahwa setiap pergantian institusi otomatis mengikat semua klausula lama. [12]

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024.
[11] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 47 ayat (2)
[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 47 ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 245; Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

B. Norma Peralihan: Pasal 47 ayat (2) POJK dan Pasal 245 UU P2SK

Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 merupakan norma yang paling langsung menjawab keberlakuan klausula BAPMI dalam kontrak lama. Rumusannya menyatakan: [13]

"Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6." (OJK, 2020, Pasal 47 ayat (2)). [14]

Dari rumusan tersebut, terdapat unsur yang harus diperiksa secara kumulatif: (1) terdapat perjanjian antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen; (2) perjanjian memilih forum penyelesaian sengketa melalui LAPS sektoral yang terdaftar berdasarkan pengaturan sebelumnya; dan (3) perjanjian itu sudah ada sebelum POJK 61/2020 berlaku. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi, norma menentukan peralihan forum kepada LAPS SJK. Karena itu, pembaruan klausula tidak bersifat konstitutif untuk perjanjian yang memang termasuk cakupan Pasal 47 ayat (2). Namun, kesimpulan itu tidak menghilangkan kewajiban membuktikan adanya persetujuan yang sah atau menjadikan semua sengketa antara perusahaan otomatis berada di bawah norma transisi tersebut. [15]

Pasal 245 UU Nomor 4 Tahun 2023 harus dianalisis dalam hierarki yang tepat. Ketentuan itu mewajibkan penyelenggara usaha sektor keuangan memiliki mekanisme penanganan pengaduan konsumen dan membuka kemungkinan bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan, mengajukan sengketa kepada lembaga/badan penyelesaian sengketa yang disetujui otoritas, atau mengajukannya ke pengadilan. Pasal 245 juga memberi ruang bagi pengaturan lebih lanjut oleh otoritas sektor keuangan. Oleh karena itu, pasal tersebut memberi dasar undang-undang bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang disetujui otoritas, tetapi tidak menyebut secara verbatim bahwa semua perjanjian BAPMI lama beralih ke LAPS SJK. Fungsi penghubung yang lebih spesifik itu dilakukan oleh Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020. [16]

Secara hierarkis, POJK tidak dapat menyimpangi ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Namun, tidak tampak pertentangan langsung antara Pasal 245 UU Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020: undang-undang menetapkan kerangka serta kewenangan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan POJK mengatur secara spesifik dampak integrasi terhadap pilihan forum dalam kontrak yang telah ada. Asas lex superior menuntut agar POJK ditafsirkan sesuai undang-undang; lex posterior menunjukkan bahwa UU 4/2023 lahir setelah POJK, tetapi tidak berarti setiap aturan yang lebih lama gugur otomatis apabila tidak bertentangan; dan lex specialis menjelaskan bahwa Pasal 47 ayat (2) mengatur isu transisi secara lebih khusus. Dengan konstruksi itu, Pasal 245 mendukung legitimasi kerangka penyelesaian sengketa, sementara dasar peralihan kontrak secara langsung tetap Pasal 47 ayat (2). [17]

Pasal 48 POJK 61/2020 harus dibedakan dari Pasal 47 ayat (2). Pasal 48 mengatur batas penerimaan permohonan oleh LAPS sektoral terdaftar sampai 31 Desember 2020 dan kewajiban lembaga lama menyelesaikan permohonan yang telah diterima. Dengan demikian, tanggal penerimaan permohonan penting untuk menilai apakah sebuah perkara lama tunduk pada aturan

[13] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 47 ayat (2).
[14] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pasal 47 ayat (2).
[15] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 47 ayat (2).
[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 245.
[17] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8

penyelesaian perkara yang telah berjalan. Namun, tanggal penerimaan permohonan dalam perkara PT VPI tidak tercantum dalam putusan MA yang tersedia, sedangkan putusan arbitrase LAPS SJK terbit pada 27 November 2023. Tanpa salinan putusan arbitrase atau catatan register penerimaan, penelitian ini tidak dapat menyatakan tanggal tersebut atau memastikan secara faktual apakah Pasal 48 berpengaruh terhadap jalur administrasi perkara. Secara normatif, peralihan klausula kontrak yang dibuat pada 2011 lebih langsung diuji melalui Pasal 47 ayat (2), tanpa mengabaikan kebutuhan verifikasi data penerimaan untuk analisis yang lebih lengkap. [18]

C. Persetujuan Arbitrase, Klausula Baku, dan Batas Pengawasan Pengadilan

Keberlakuan klausula setelah peralihan institusi harus dibedakan dari keberadaan dan keabsahan persetujuan arbitrase. UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenal perjanjian arbitrase dalam bentuk klausula sebelum sengketa timbul maupun perjanjian tersendiri setelah sengketa muncul (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9). Untuk klausula yang telah tercantum pada saat kontrak dibuat, syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tetap relevan: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang tidak terlarang. Pasal 1338 mengikatkan para pihak pada perjanjian yang sah dan menuntut pelaksanaan dengan iktikad baik. Asas pacta sunt servanda menjaga kepastian, tetapi tidak menggantikan pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesepakatan sebagaimana juga ditekankan Situmorang (2021). [19]

Dalam menafsirkan klausula yang rumusannya berpotensi memiliki lebih dari satu arti, Pasal 1343 KUH Perdata mengarahkan penafsir pada maksud para pihak, sedangkan Pasal 1344 mengutamakan arti yang memungkinkan janji dilaksanakan. Pasal 1349 menambah keseimbangan penting bagi klausula baku: jika terdapat keraguan, penafsiran tidak seharusnya otomatis menguntungkan pihak yang merumuskan atau meminta janji tersebut. Pasal 1349 bukan alasan untuk meniadakan norma peralihan yang tegas, tetapi relevan jika ada ambiguitas dalam teks kontrak mengenai ruang lingkup forum atau aturan prosedur. Dengan begitu, pembacaan yang mempertahankan klausula hanya dapat digunakan jika masih sejalan dengan persetujuan yang dapat dibuktikan, bukan dengan menganggap persetujuan selalu ada. [20]

Isu klausula baku juga perlu ditempatkan dengan cermat. Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang bentuk klausula baku tertentu, terutama yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kuasa unilateral tertentu, atau mengurangi hak konsumen secara bertentangan dengan undang-undang. Pasal 46 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mengatur klausula yang dilarang dalam perjanjian baku sektor jasa keuangan, sementara Pasal 47 berkaitan dengan akses konsumen atas perjanjian baku. Ketentuan itu tidak serta-merta melarang setiap klausula arbitrase. Penilaian harus diarahkan pada bunyi klausula yang konkret, status konsumen dalam hubungan jasa keuangan, proses pembentukan persetujuan, dan apakah klausula tersebut termasuk jenis klausula yang dilarang. Mengingat kontrak yang dibahas adalah formulir rekening nasabah institusi, artikel ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh unsur hukum perlindungan konsumen telah terbukti hanya dari bentuk badan hukum para pihak. [21]

Secara prosedural, Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase mengakui konsekuensi adanya perjanjian arbitrase tertulis terhadap kewenangan pengadilan negeri dan intervensi pengadilan. Pasal 34 ayat (2) mengaitkan arbitrase institusional dengan aturan dan acara lembaga yang dipilih, kecuali para pihak menentukan lain. Namun, ketentuan tersebut tidak membuat setiap penunjukan lembaga menjadi sah bila persetujuan awal tidak ada, dan tidak pula memberi wewenang kepada

[18] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, dan Pasal 50.
[19] M. Situmorang, "The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 4 (2021): 447–458.
[20] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23, Pasal 1343, Pasal 1344, dan Pasal 1349.
[21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18

lembaga pengganti di luar norma peralihan. Keabsahan persetujuan, kewenangan institusi, dan kepatuhan prosedur adalah pertanyaan terkait namun tidak identik. [22]

Persoalan ini menjadi lebih tajam karena Pasal 70 UU Arbitrase membatasi alasan pembatalan putusan pada keadaan tertentu, antara lain penggunaan dokumen palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan. Ketidakabsahan perjanjian arbitrase atau kompetensi lembaga tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan yang berdiri sendiri. Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 menghilangkan kekuatan mengikat Penjelasan Pasal 70, bukan batang tubuh Pasal 70; pembatalan karenanya tetap perlu didasarkan pada alasan dalam undang-undang (Ariprabowo & Nazriyah, 2018). Praktik MA mengenai batas alasan tersebut dapat dilihat, sebagai konteks pembanding, pada Putusan Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 dan 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Dalam ulasan resmi MARINews, kedua putusan itu dirangkum untuk menunjukkan bahwa perbedaan penilaian terhadap bukti yang sudah dipertimbangkan majelis arbitrase tidak otomatis menjadi "tipu muslihat" yang membenarkan pembatalan (Yudhistira, 2026). Praktik itu bukan putusan mengenai peralihan BAPMI ke LAPS SJK, tetapi relevan untuk menunjukkan mengapa keberatan kompetensi atau persetujuan tidak dapat begitu saja dipaksakan masuk ke dalam Pasal 70 tanpa alasan dan bukti yang sesuai. Sebagaimana dianalisis Situmorang (2020), mekanisme pembatalan sekaligus merupakan kontrol atas putusan dan ruang yang dapat menambah sengketa prosedural. Namun, kemungkinan penyalahgunaan pembatalan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanyaan tentang ada atau tidaknya persetujuan arbitrase. [23]

Berdasarkan hukum positif yang berlaku pada saat putusan MA dijatuhkan, pengadilan tidak seharusnya menciptakan alasan pembatalan baru di luar Pasal 70.[24] Keberatan tentang kompetensi sebaiknya diajukan sedini mungkin di hadapan LAPS/majelis arbitrase sesuai aturan prosedurnya, termasuk keberatan bahwa perjanjian arbitrase tidak sah atau tidak mencakup sengketa. Apabila putusan tetap dijatuhkan, permohonan pembatalan di pengadilan harus dikaitkan dengan dasar yang memang tersedia menurut Pasal 70 dan ketentuan upaya hukum dalam Pasal 72 ayat (4); tidak cukup hanya mengganti label keberatan kompetensi menjadi "pelanggaran prosedur" tanpa dasar faktual. Pemeriksaan pada tahap pendaftaran atau pelaksanaan putusan juga tidak boleh dianggap otomatis sebagai mekanisme penuh untuk mengulang pemeriksaan pokok atau menggantikan proses pembatalan.[25] Karena terdapat jarak antara pentingnya keabsahan persetujuan dan daftar sempit alasan pembatalan, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui perubahan legislasi, bukan dengan memperluas teks undang-undang secara diam-diam oleh penafsir. [26]

D. Penerapan Indikator, Uji Bertahap, dan Perbandingan

Tabel 2. Pengujian Putusan MA dengan indikator penelitian

Indikator Dasar dalam putusan Penilaian analitis

Sumber kewenangan Dalam argumentasi banding yang direproduksi pada putusan, para Pemohon Banding merujuk Pasal 6, 7, dan 47 ayat (2) POJK 61/2020 serta Pasal 245 UU 4/2023, dan menyatakan alasan pembatalan tidak memenuhi Pasal 70. Pertimbangan akhir MA menyatakan cukup alasan mengabulkan banding tanpa menguraikan tiap unsur secara panjang.

Arah hasil dapat dipertahankan apabila persetujuan awal terbukti dan kontrak masuk

[22] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3, Pasal 11, dan Pasal 34 ayat (2).

[23] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (4).

[24] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, 11 November 2014

[25] T. Ariprabowo dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014," Jurnal Konstitusi 14, no. 4 (2018): 701–727

[26] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (4); M. Situmorang, "Pembatalan Putusan Arbitrase," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 573–586.

cakupan Pasal 47 ayat (2). Pasal 47 ayat (2) adalah penghubung langsung; Pasal 245 memberi kerangka statutori yang lebih umum.

Batas subjek dan sengketa Perkara berasal dari formulir rekening efek nasabah institusi tahun 2011 antara PT VPI dan PT NKSI; MA memperlakukan hubungan itu dalam kerangka integrasi LAPS SJK. Cakupan subjek-konsumen dan sengketa harus diuji berdasarkan definisi PUJK/konsumen dan teks kontrak. Karena dokumen asli PN dan award tidak diperiksa langsung, indikator ini tidak dapat dinilai sebagai terbukti tanpa sisa.

Keterdugaan prosedur Pertimbangan akhir MA menerima banding dan memulihkan putusan arbitrase, tetapi tidak menguraikan secara rinci pengungkapan perubahan forum, aturan acara yang berlaku, atau keberatan prosedural spesifik. Pertimbangan MA menjelaskan hasil, tetapi tidak menguraikan secara rinci pengungkapan perubahan forum, aturan acara yang berlaku, atau keberatan prosedural spesifik. Kepastian prosedur memerlukan informasi yang layak dan kesempatan setara bagi para pihak.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian "putusan dapat dipertahankan" bukan kesimpulan otomatis dari hasil banding. Indikator sumber kewenangan relatif terpenuhi karena terdapat norma transisi yang eksplisit, tetapi tetap bergantung pada sahnya persetujuan serta masuknya kontrak dalam cakupan peraturan. Indikator batas subjek dan sengketa belum sepenuhnya dapat diuji mandiri karena dokumen primer di tingkat PN dan arbitrase tidak tersedia bagi penelitian ini. Indikator prosedur juga perlu dibedakan dari kesesuaian alasan pembatalan dengan Pasal 70: tidak terpenuhinya alasan pembatalan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh aspek proses arbitrase bebas dari cacat. Keterbatasan ini tidak meniadakan hasil MA, tetapi membatasi seberapa jauh pertimbangannya dapat digeneralisasi. [27]

Perbandingan internasional membantu menguji, tetapi tidak menggantikan, analisis hukum Indonesia. UNCITRAL (2012, para. 26, catatan 184–185) merangkum putusan mengenai penafsiran frasa "null and void, inoperative or incapable of being performed" dalam Pasal 8 Model Law, termasuk Dalimpex Ltd. v. Janicki (Ontario Court of Appeal, Kanada, 2003) dan Chung Siu Hong Clement v. Primequine Corporation Ltd. (High Court of Hong Kong, 1999). Konteks perkara-perkara tersebut tidak identik dengan integrasi BAPMI ke LAPS SJK dan tidak membuktikan bahwa kewenangan selalu beralih secara otomatis. Relevansinya terbatas pada perlunya menilai apakah klausula sungguh tidak dapat dilaksanakan, bukan langsung menganggap klausula gugur hanya karena ada persoalan pelaksanaan. Dalam perkara Indonesia, penghubung yang lebih langsung ialah Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020; pemenuhannya tetap memerlukan pengujian unsur perjanjian, pihak, serta ruang lingkup sengketa. [28]

Sebagai sintesis penulis, penerapan klausula lama perlu mengikuti tahapan berikut. Tahapan ini menggabungkan keabsahan persetujuan menurut hukum perjanjian, cakupan norma peralihan, ruang lingkup perselisihan, dan perlindungan prosedural. Ia bukan rumusan resmi MA dan tidak mengubah batas kewenangan pengadilan yang ditentukan UU Arbitrase.

Bagan 1. Uji bertahap keberlakuan klausula arbitrase setelah perubahan institusi

Tahap pengujian	Pertanyaan dan tindak lanjut
1. Keberadaan dan keabsahan	Apakah terdapat persetujuan arbitrase tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian? Jika tidak, norma peralihan tidak dapat menciptakan persetujuan yang tidak ada; keberatan perlu diajukan kepada forum pemeriksa yang berwenang dan jalur hukum yang tersedia.
2. Cakupan norma peralihan	Apakah perjanjian dibuat sebelum peraturan peralihan, melibatkan PUJK dan konsumen, serta memilih LAPS sektoral terdaftar yang termasuk dalam integrasi? Jika tidak, tidak ada pengalihan otomatis berdasarkan Pasal 47 ayat (2).
3. Batas para pihak dan sengketa	Apakah pihak dan objek klaim masih berada dalam cakupan klausula? Jika tidak, peralihan forum tidak boleh memperluas persetujuan atau menambah pihak/objek secara sepihak.

[27] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 47 ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 245; Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 70; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

[28] United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration (United Nations, 2012), para. 26, catatan 184–185.

Tahap pengujian	Pertanyaan dan tindak lanjut
4. Kesinambungan prosedural	Apakah aturan lembaga penerus diterapkan dengan transparan, tidak menyimpangi kesepakatan prosedural yang masih dapat dijalankan, dan tetap memberi kesempatan yang setara? Jika masalah hanya terkait prosedur, identifikasi aturan dan upaya hukum spesifiknya.
5. Penentuan akibat	Jika keempat tahap terpenuhi, klausula dapat dilaksanakan melalui institusi penerus sesuai norma transisi. Jika salah satu tahap gagal, akibatnya harus ditentukan berdasarkan letak cacat; jangan otomatis menyamakan setiap cacat dengan alasan pembatalan Pasal 70.

Pada perkara PT VPI–PT NKSI, dokumen yang disebut dalam putusan MA bertanggal 29 Desember 2011 dan memuat penunjukan BAPMI; dari sisi waktu, dokumen itu dibuat sebelum POJK 61/2020. Dalam bagian argumentasi banding yang direproduksi dalam putusan, para Pemohon Banding mengandalkan Pasal 47 ayat (2) sebagai dasar perpindahan pilihan forum ke LAPS SJK. Namun, syarat keberadaan serta keabsahan persetujuan harus dibedakan dari perpindahan institusi. PT VPI mempermasalahkan apakah formulir itu merupakan persetujuan arbitrase yang ditandatangani atau disepakati. Karena naskah asli kontrak, putusan PN, dan award tidak tersedia bagi penelitian ini, penilaian independen atas tanda tangan, cara inkorporasi klausula, dan bukti persetujuan tidak dapat dilakukan lebih jauh. Uji bertahap mengungkap batas pembuktian tersebut dan tidak menganggapnya telah terjawab hanya oleh hasil banding. [29]

Uji tersebut juga memperlihatkan akibat pada skenario berbeda. Pertama, jika klausula lama sah, kontrak masuk secara eksplisit ke Pasal 47 ayat (2), serta sengketa masih berada dalam cakupannya, peralihan pada prinsipnya menjaga forum yang sudah disepakati tanpa memerlukan persetujuan ulang yang bersifat konstitutif. Kedua, jika tidak ada persetujuan arbitrase tertulis atau klausula tidak pernah disetujui, peralihan kelembagaan tidak dapat menyembuhkan kekurangan itu. Ketiga, jika institusi lama berhenti beroperasi tetapi tidak terdapat norma peralihan atau penerus hukum yang dapat dibuktikan, lembaga baru tidak dapat mengambil kewenangan hanya karena menjalankan fungsi serupa; kesepakatan baru atau dasar hukum lain perlu ditentukan. Keempat, jika persetujuan ada tetapi klausula secara khusus menetapkan prosedur tertentu, perlu dinilai secara tersendiri apakah bagian prosedur itu tetap bisa dijalankan. Skenario ini menunjukkan bahwa norma peralihan adalah penghubung yang terbatas, bukan kewenangan umum untuk mengubah isi perjanjian. [30]

Dari sudut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, ketentuan transisi melindungi kesinambungan forum dan mengurangi risiko kontrak lama menjadi tak berfungsi hanya karena perubahan struktur kelembagaan. Namun, keadilan menuntut supaya pihak tidak dibebani persetujuan yang tak pernah diberikan; kepastian hukum menuntut sumber kompetensi, subjek, dan prosedur dapat diketahui; sedangkan kemanfaatan terkait tersedianya penyelesaian yang dapat digunakan. Ketiga nilai itu tidak membuktikan bahwa proses LAPS SJK lebih murah atau cepat karena penelitian ini tidak membandingkan data waktu dan biaya. Lebih tepat menyimpulkan bahwa norma yang jelas dapat menghindari kebuntuan hukum secara konseptual, sementara besarnya manfaat empiris masih perlu diuji melalui data perkara. [31]

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Mengenai rumusan masalah pertama, Putusan MA Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 mengabulkan banding, membatalkan putusan PN, dan menguatkan putusan arbitrase LAPS SJK. Pertimbangan akhir MA dalam naskah yang dipublikasikan relatif ringkas; uraian tentang Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020, Pasal 245 UU 4/2023, dan Pasal 70 UU 30/1999 terutama muncul dalam argumentasi banding yang direproduksi pada putusan. Oleh sebab itu, pembacaan atas ketiga

[29] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, 28 November 2024; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 47 ayat (2).
[30] Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 47 ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[31] Lon L. Fuller, The Morality of Law, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969); Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 1–11.

ketentuan tersebut sebagai dasar hukum yang menjelaskan hasil putusan perlu dinyatakan sebagai rekonstruksi analitis, bukan sebagai uraian ratio decidendi yang seluruhnya ditulis secara rinci oleh majelis.

Secara normatif, klausula arbitrase lama beralih kepada LAPS SJK apabila memenuhi unsur Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020, tetapi persetujuan yang sah, batas para pihak/sengketa, dan prosedur tetap harus diperiksa. Pasal 245 UU 4/2023 memberi kerangka undang-undang penyelesaian sengketa sektor keuangan, sedangkan aturan transisi secara langsung terdapat pada Pasal 47 ayat (2) POJK. Keterbatasan penelitian ialah fokus pada satu putusan MA, tidak tersedianya secara terpisah putusan PN dan award asli, serta tidak terverifikasinya tanggal penerimaan permohonan oleh LAPS SJK. Penelitian lanjutan perlu memeriksa dokumen primer, putusan sejenis, serta data komparatif tentang aturan, biaya, dan durasi penyelesaian sengketa.

SARAN

Pertama, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan dasar pembatalan yang dirumuskan secara terbatas pada Pasal 70 UU 30/1999 untuk perkara yang benar-benar tidak memiliki perjanjian arbitrase tertulis yang sah atau ketika lembaga pemeriksa sama sekali tidak mempunyai dasar kontraktual maupun dasar peralihan hukum yang berlaku. Penambahan tersebut perlu diselaraskan dengan Pasal 72 ayat (4) agar jalur dan tingkat pemeriksaan tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Ini merupakan usulan de lege ferenda; sampai undang-undang diubah, pengadilan tetap terikat pada alasan pembatalan yang berlaku dan tidak dapat menambahkan alasan baru melalui penafsiran semata.

Kedua, OJK bersama LAPS SJK sebaiknya menyediakan pedoman tertulis mengenai klausula lama, kriteria hubungan PUJK–konsumen, status perkara yang sedang berjalan, dan perlakuan terhadap kesepakatan prosedural khusus. Perusahaan efek perlu memperbarui formulir baku, menjelaskan lembaga penerus serta aturan yang digunakan, dan menyediakan akses kepada konsumen atas dokumen perjanjian. Dalam perkara individual, keberatan tentang keabsahan persetujuan atau kompetensi semestinya diajukan sedini mungkin di hadapan lembaga pemeriksa; sedangkan permohonan pembatalan di pengadilan harus dikonstruksikan sesuai dasar hukum yang secara eksplisit tersedia. Langkah ini melindungi konsumen tanpa mengabaikan asas finalitas arbitrase.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Richard C. Adam dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga diberikan atas berbagai sumber hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang menjadi referensi serta landasan dalam pelaksanaan analisis dan pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Jurnal Konstitusi, 14(4). https://doi.org/10.31078/jk1441

Disemadi, H. S. (2022). Lensa penelitian hukum: Esai deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. Journal of Judicial Review, 24(2) https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press.

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad 1847 No. 23).

Indonesia. (1999a). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Indonesia. (1999b). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/158596/UU_1999_30.pdf

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (n.d.). Pendirian LAPS SJK. Diakses 13 Oktober 2026, dari https://www.lapssjk.id/page/tentang-kami/pendirian-laps-sjk

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, 28 November). Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf066d3708fea48b65c313531313136.html

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014, 11 November). Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014. https://tracking.mkri.id/index.php?id=15%2FPUU-XII%2F2014&page=web.TrackPerkara

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227092/peraturan-ojk-no-61pojk072020-tahun-2020

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Situmorang, M. (2020). Pembatalan putusan arbitrase. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4). https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586

Situmorang, M. (2021). The power of pacta sunt servanda principle in arbitration agreement. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(4). https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.447-458

United Nations Commission on International Trade Law. (2012). UNCITRAL 2012 digest of case law on the Model Law on International Commercial Arbitration. United Nations.